

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan ibadah kepada Allah. Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan, dalam wujud mengkhuskan sejumlah harta atau nilainya. Dana zakat yang terkumpul akan diberikan kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu. Tujuan utama zakat adalah untuk memecahkan problem kemiskinan, memelihara keamanan dan meningkatkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan umat dan Negara. Tujuan ini akan tercapai apabila pengelolaan harta zakat diserahkan sepenuhnya kepada para wajib zakat dalam mendistribusikan zakatnya.

Peran negara dalam pengelolaan zakat merupakan wakil Allah SWT di dunia dalam perpindahan harta zakat dari muzakki kepada mustahiq. Kemudian zakat yang terkumpul didistribusikan kepada yang berhak. Manusia, sebagai wakil Allah SWT dan memegang hak khlafah, menyampaikan zakat tersebut pada yang berhak menerima. Ditinjau dari proses pemindahan hak milik pada zakat, harta zakat berpindah kepemilikan dari pemilik harta (muzakki), melalui Lembaga Amil atau secara langsung, kepada kepemilikan Allah melalui mustahiq zakat, sehingga zakat bernilai ibadah. Rifai (2008)

Zakat bukan sekedar kemurahan in dividu, melainkan sebuah sistem tata sosial yang dikelola oleh negara maupun individu-individu itu sendiri atau individu lain. Individu-individu tersebut menjadi aparat yang mengatur semua proses, mulai dari pengumpulan zakat dari para wajib zakat, sehingga pendistribusian kepada mereka yang berhak. Yusuf Qardhawi dalam Rifai (2008)

Pada masalah belum tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat, pemerintah telah melakukan upaya dengan menautkan kedudukan organisasi pengelola zakat. upaya tersebut diwujudkan dengan dikeluarkannya UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelola zakat. Undang – undang tersebut memberikan dasar pijakan hukum bagi masyarakat muslim untuk memungut zakat dikalangan muslim.

Pertumbuhan organisasi lembaga zakat yang semakin pesat di berbagai wilayah negara Indonesia saat ini, didukung dengan kemudahan dalam mendirikan suatu organisasi lembaga zakat. UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, memberikan dasar pijakan hukum bagi masyarakat muslim di Indonesia dalam hal memungut zakat. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kolektor zakat yang diakui keabsahan keberadaannya terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. (Keputusan Menteri Agama RI No.581 tahun 1999)

Adanya kebebasan dalam pembentukan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), memungkinkan masyarakat banyak mempunyai pilihan dalam

menyalurkan zakat pada OPZ yang diyakini memiliki kemampuan dan kapabilitas dalam mengelola zakat. Tingkat keyakinan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat, tentunya didasarkan pada kualitas jasa yang diberikan organisasi tersebut. Kualitas jasa yang diterima masyarakat pengguna jasa amil zakat, tergantung pada strategi pengelolaan OPZ yang bersangkutan. Strategi pengelolaan yang dimaksud adalah mengelola dalam upaya menciptakan nilai-nilai yang dapat memenuhi keinginan para pengguna jasa.

Di era globalisasi saat ini, telah banyak hadir lembaga yang menawarkan keperluan berzakat, infak, maupun sedekah dengan mudah dan ringkas. Penyaluran dana yang telah diberikan kepada pihak yang mengeluarkan zakat maupun penerima zakat. Salah satunya adalah adanya beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tersebar di wilayah kota Yogyakarta.

Lembaga zakat adalah lembaga yang berada di tengah publik, sehingga dituntut untuk memiliki transparansi dan akuntabilitas. OPZ dalam menjalankan aktivitasnya sebagai amil mempunyai prinsip yang harus ditaati dan dipatuhi. Organisasi pengelola zakat harus memiliki akuntansi dan manajemen. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa OPZ harus transparan dalam menjalankan segala tugas-tugasnya (Al Anhar,2012)

Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga non-profit yang bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kepada yang berhak menerimanya. Aktivitas tersebut melibatkan

beberapa pihak yang saling berkaitan, yaitu pemberi zakat, pengelola, dan penerima zakat. Yulinarti dalam Fajar (2014)

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ), dalam mengelola dana zakat sampai dengan mensejahterakan para mustahiq, tidak terlepas dari manajemen yang telah diterapkan oleh suatu LAZ, baik dari segi manajemen maupun pelayanannya. LAZ memerlukan suatu strategi yang harus dilakukan untuk menarik para muzakki agar menyalurkan dana zakatnya tanpa mengurangi pelayanan yang diberikan.

Mahmudi dalam Rizky (2013) mengemukakan bahwa, lembaga pengelola zakat yang berkualitas sebaiknya mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien. Program penyaluran dana zakat harus dapat meyakinkan dan menghasilkan manfaat bagi para mustahiq. Ini mendorong amil zakat selalu bersifat proaktif, antisipatif, inofatif dan kreatif. Seluruh OPZ telah memahami dengan syariat dan asal mula zakat, sehingga pengelola zakat tetap patuh dan sesuai hukum Islam.

Berdasarkan UU No. 23 Pasal 1 Tahun 2011 menyatakan bahwa Organisasi Pengelola Zakat yang diakui dan dikelola oleh pemerintah adalah BAZNAS atau BAZDA dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat. Cara yang efektif dalam mengoptimalkan dana masyarakat adalah dengan cara membuat masyarakat tertarik untuk membayar zakat pada organisasi pengelola zakat. Peran OPZ tidak hanya sebatas sosialisasi dan penghimpun dana saja, tetapi OPZ mempunyai

tanggung jawab besar dalam pelaksanaan mendistribusikan zakat yang telah dititipkan oleh muzakki.

Kualitas jasa (pelayanan) merupakan kunci dari kepuasan dan kepercayaan muzakki. Lembaga amil zakat yang dikelola dengan profesional akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan memberikan pelayanan yang memuaskan. Kepercayaan dan kepuasan muzakki terhadap lembaga amil zakat merupakan faktor yang penting, agar pendayagunaan dana zakat dari muzakki lebih optimal. (Jamilatun, 2011)

Peran LAZ dalam menanggulangi kelemahan pengelolaan zakat adalah menyangkut bagaimana pelayanan LAZ kepada muzakki, dan kepercayaan muzakki terhadap LAZ. Optimalisasi penghimpun dana zakat dapat tercapai apabila, dalam pengelolaan zakat OPZ mampu menepis keraguan para muzakki mengenai kualitas pengelolaan zakat pada OPZ. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

Dalam perkembangannya, lembaga organisasi zakat banyak memberikan program unggulan bermanfaat bagi mereka yang berhak menerimanya. Hal ini tentu saja dapat membuat muzakki tertarik untuk memberikan zakatnya pada OPZ tersebut. Dengan adanya program unggulan tersebut, secara tidak langsung dapat memberikan kepercayaan muzakki karena telah jelas pendistribusian dana zakatnya.

Di Indonesia, pengelolaan zakat, infak, dan shodaqah telah diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang

merupakan institusi yang beroperasi di Indonesia dan memiliki dua jenis pengelolaan zakat, yaitu BAZ dan LAZ. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 ini dirasa tepat untuk mendukung efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat telah menegaskan pentingnya peran laporan keuangan yang di audit. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas OPZ kepada publik. OPZ yang semakin berkembang saat ini, perlu dibuat Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mengatur pencatatan, pengukuran dan pelaporan Zakat Infak Sedekah (ZIS), yang sesuai dengan ketentuan pada standar pemerintah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mengenai zakat, infak dan sedekah.

Untuk memberdayakan dana zakat secara optimal, maka diperlukan sebuah lembaga pengelola zakat yang profesional, amanah dan transparan. Sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap minat membayar zakat di lembaga zakat. Selain kepercayaan terhadap lembaga zakat, minat masyarakat membayar zakat juga dapat dipengaruhi oleh tingkat religiusitas dan pendapatan. Tingkat religiusitas seseorang, khususnya pemahaman mengenai kewajiban zakat sangat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat. Sedangkan pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai *nishab* atau belum. (Abdul,2011)

Problem utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia ini adalah profesionalisme dan amanah. Namun dalam pengelolaannya sendiri, masih

ada oknum nakal yang melakukan penyelewengan pada pendistribusian dana zakat dan tidak amah. Jika OPZ menerapkan prinsip tatakelola yang baik dalam perusahaan, dilandasi dengan etika yang profesional dalam usaha, seperti prinsip pada standar *good governance* antara lain yaitu: keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), kemandirian (*indenpendency*), diharapkan dapat mengurangi tindak kriminal pendistribusian dana zakat, infak, dan shodaqah. Fajar (2014)

Berdasarkan fenomena tersebut maka dilakukan penelitian mengenai **“STUDI KEPUASAN MUZAKKI TERHADAP DISTRIBUSI DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KOTA YOGYAKARTA”**. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui sejauhmana kepuasan muzakki mengenai distribusi dana zakat pada OPZ yang berada di kota Yogyakarta. Penilaian kepuasan muzakki menggunakan 5(lima) item, yaitu diantaranya meliputi pelayanan, Tingkat Religiusitas, Keterbukaan, Keadilan, dan Akuntabilitas. Penelitian ini hanya pada LAZ saja, karena peneliti hanya ingin memfokuskan kepada muzakki yang telah menyalurkan dana zakatnya. Sejauh ini LAZ sudah banyak dipercaya oleh para muzakki untuk menyalurkan dana zakatnya, jika dibandingkan dengan BAZ yang dikelola oleh pemerintah. Maka dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah LAZ yang menjadi objek sudah sesuai dengan keinginan para muzakki. Berdasarkan dari kepercayaan

muzakki tersebut, peneliti lebih tertarik untuk meneliti LAZ dari pada BAZ yang dikelola oleh pemerintah.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, bahwa yang menjadi rumusan masalah adalah seberapa besar kepuasan muzakki dalam pendistribusian dana zakat yang terjadi pada lembaga organisasi pengelola zakat tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kepuasan muzakki dalam pendistribusian zakat yang terjadi pada lembaga organisasi pengelola zakat tersebut?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

a. Kegunaan teoritis

Penulis ingin menjadikan penelituian ini sebagai media untuk menerapkan teori dan ilmu yang telah penulis dapatkan selama proses perkuliahan dan membandingkan dengan realita yang ada di lapangan untuk memecahkan masalah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan serta khasanah kepustakaan dan referensi untuk penelitian yang selanjutnya.

b. Kegunaan praktis

Bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi LAZ di Yogyakarta untuk lebih mengoptimalkan potensi zakat yang sudah ada dengan baik.